

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Ombudsman

2.1.1 *Sejarah Ombudsman Dunia*

Ombudsman pertama kali lahir di Swedia pada tahun 1809, ketika negara tersebut memperkenalkan jabatan Justitieombudsman melalui Konstitusi Swedia sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara. Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh sistem pemerintahan kerajaan yang pada masa itu bersifat absolut, di mana kekuasaan politik dan administratif sangat terpusat di tangan raja. Kondisi tersebut menimbulkan banyak praktik ketidakadilan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui keberadaan Ombudsman, masyarakat Swedia menginginkan suatu sistem pemerintahan yang lebih terbuka, demokratis, dan akuntabel, dengan adanya lembaga independen yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat. Sejak saat itu, konsep Ombudsman menjadi salah satu inovasi kelembagaan penting dalam mewujudkan prinsip *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia di ranah administrasi publik.

Meskipun institusi dengan nama “Ombudsman” pertama kali muncul di Swedia, gagasan tentang pengawasan terhadap aparatur publik sebenarnya telah ada jauh sebelumnya di berbagai peradaban dunia. Pada masa Kekaisaran Romawi, lembaga yang memiliki fungsi serupa dikenal dengan sebutan Tribunos Plebis atau Tribune of the Plebs, yang bertugas melindungi hak-hak warga negara dari tindakan

sewenang-wenang para pejabat negara. Di Tiongkok, sekitar tahun 221 M pada masa Dinasti Tsin, dikenal lembaga Censorate atau Control Yuan yang memiliki fungsi memantau perilaku birokrat dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan moral dan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam tradisi Islam, lembaga yang memiliki fungsi pengawasan publik dikenal sejak masa Khalifah Umar bin Khattab (634–644 M) di Baghdad, dengan posisi Muhtasib, yaitu seorang pejabat yang bertugas menerima keluhan masyarakat, menegakkan etika sosial, serta menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa antara warga dan pejabat pemerintah. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab pejabat dalam melayani masyarakat.⁴⁶

Seiring berjalannya waktu, ide Ombudsman berkembang pesat dan diadopsi oleh banyak negara di dunia dengan menyesuaikan pada konteks politik, sosial, dan budaya masing-masing. Negara-negara Skandinavia seperti Finlandia (1919) dan Denmark (1955) menjadi pionir dalam mengembangkan model Ombudsman modern yang berfokus pada pengawasan administrasi publik dan perlindungan hak-hak warga negara. Setelah itu, model serupa menyebar ke berbagai belahan dunia seperti Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia, yang menempatkan Ombudsman sebagai lembaga independen dengan kewenangan untuk menginvestigasi keluhan masyarakat terhadap tindakan maladministrasi. Saat ini, lebih dari 150 negara telah memiliki lembaga Ombudsman dalam berbagai bentuk, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Indonesia yang mengadopsi

⁴⁶ ⁴⁶Linda C. Reif, *The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004, Frank Stacey, *The British Ombudsman*, Oxford: Clarendon Press, 1971, J. A. Crook, *Law and Life of Rome*, London: Thames & Hudson, 1967, Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977

model tersebut melalui pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Secara global, perkembangan lembaga Ombudsman juga diwadahi oleh organisasi seperti International Ombudsman Institute (IOI) yang menjadi forum kerja sama antar-ombudsman dunia untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas pengawasan publik di berbagai negara.⁴⁷

2.1.2 Sejarah Ombudsman Republik Indonesia

Kelahiran Ombudsman di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika era reformasi 1998, yang menandai titik balik penting dalam sejarah tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi membawa semangat perubahan menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Masyarakat menuntut adanya lembaga yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak publik sekaligus menjadi pengawas independen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, pemerintah membentuk lembaga pengawasan baru melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON), yang ditandatangani pada 10 Maret 2000. Komisi ini memiliki fungsi utama untuk menampung dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi, penyimpangan prosedur, serta ketidakadilan dalam pelayanan public.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Komisi Ombudsman Nasional mengalami penguatan dari sisi hukum dan kelembagaan. Puncaknya terjadi dengan

⁴⁷ International Ombudsman Institute, *The History and Development of the Ombudsman Institution*, Vienna: IOI, 2012, Linda C. Reif, *The Ombudsman, Good Governance and the International Human*

disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang secara resmi mengubah nama Komisi Ombudsman Nasional (KON) menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dengan pengesahan undang-undang ini, Ombudsman RI memperoleh landasan hukum yang kuat sebagai lembaga negara independen yang memiliki wewenang luas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan hukum milik negara, hingga badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas melaksanakan pelayanan publik dan sebagian dananya bersumber dari APBN atau APBD. Dalam konteks ini, Ombudsman berfungsi sebagai pengawas eksternal yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat.

Selanjutnya, pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik turut memperkuat posisi dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal. Undang-undang ini menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik yang baik, serta menjadi dasar dalam mendorong terwujudnya prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Melalui ketentuan hukum tersebut, Ombudsman berperan penting dalam mendorong perubahan paradigma birokrasi dari yang bersifat administratif dan tertutup menjadi birokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel terhadap publik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun oleh badan lain yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Sementara dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara maupun instansi pemerintahan lainnya, dan bebas dari campur tangan kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemandirian ini menjadi salah satu pilar penting bagi Ombudsman untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.⁴⁸

Selain itu, dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2008, disebutkan bahwa Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan pada prinsip-prinsip kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan laporan masyarakat. Ombudsman tidak hanya berperan sebagai penerima laporan, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan aktif

⁴⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Ombudsman Republik Indonesia, *Profil dan Sejarah Ombudsman RI*, Jakarta, 2019.

dalam mendorong perbaikan sistem pelayanan publik secara menyeluruh, baik melalui rekomendasi kebijakan, mediasi, maupun investigasi langsung di lapangan.

Dengan demikian, keberadaan Ombudsman Republik Indonesia merupakan representasi nyata dari semangat reformasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Melalui perannya sebagai lembaga pengawas independen, Ombudsman menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, yang berfungsi tidak hanya sebagai penegak etika administrasi publik, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan Ombudsman RI

Visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga ini sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi. Visi dan misi ini menjadi arah strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, penanganan laporan masyarakat, serta pembinaan terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik agar senantiasa berorientasi pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Adapun visi Ombudsman Republik Indonesia adalah

***“Lembaga Pengawas yang Efektif, Dipercaya, dan Berkeadilan guna
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.”***

Visi ini menggambarkan cita-cita besar lembaga untuk menjadi pengawas yang memiliki kemampuan nyata dalam mendorong perubahan positif terhadap sistem pelayanan publik. Efektivitas di sini berarti bahwa setiap langkah pengawasan Ombudsman harus memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Kepercayaan masyarakat menjadi landasan utama dalam menjaga legitimasi Ombudsman sebagai lembaga pengawas, sedangkan nilai keadilan mencerminkan komitmen untuk menjamin kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang layak.

Untuk mencapai visi tersebut, Ombudsman memiliki tiga misi pokok, yaitu:

1. Mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, yang berfokus pada peningkatan kompetensi, integritas, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Ombudsman agar mampu menjalankan pengawasan secara objektif dan efektif.
2. Mewujudkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap hasil pengawasan Ombudsman, yang berarti mendorong instansi pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Ombudsman sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap publik.
3. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan komitmen Ombudsman untuk memastikan akses

pelayanan publik yang adil, merata, dan non-diskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan visi dan misi tersebut, Ombudsman Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas administratif, tetapi juga sebagai penggerak dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹

2.3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Ombudsman RI

Sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen, tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara maupun instansi pemerintahan lainnya, serta bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedudukan ini menempatkan Ombudsman sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik, yang berfungsi untuk menjamin agar pelayanan publik diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan profesionalisme.

Dengan independensinya tersebut, Ombudsman menjadi representasi kepentingan masyarakat dalam mengawasi kinerja aparatur negara agar tetap berada pada koridor hukum dan etika administrasi pemerintahan. Secara normatif,

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; Ombudsman Republik Indonesia, *Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta, 2020; Ombudsman Republik Indonesia, *Profil dan Visi Misi Ombudsman RI*, Jakarta, 2019

tugas utama Ombudsman adalah untuk memastikan agar setiap penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip good governance. Adapun tugas Ombudsman meliputi: menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; serta melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan publik. Tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, Ombudsman juga memiliki peran preventif, yaitu melakukan berbagai upaya pencegahan maladministrasi melalui sosialisasi, advokasi kebijakan, hingga pembangunan jaringan kerja lintas lembaga.

Sedangkan dari sisi fungsi, Ombudsman berperan sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun pihak swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bentuk pelayanan publik dilaksanakan secara adil, profesional, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Melalui fungsi pengawasan ini, Ombudsman berupaya menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, responsif, dan bebas dari praktik

maladministrasi, sehingga hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan publik dapat terlindungi dengan baik.

Dengan demikian, kedudukan, tugas, dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ombudsman tidak hanya menjadi pengawas administratif, tetapi juga penjamin moral dan etika pelayanan publik, yang berperan aktif dalam memperkuat demokrasi, supremasi hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.⁵⁰

2.4. Struktur Organisasi Ombudsman RI

Struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dirancang untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Struktur ini menunjukkan pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang jelas dari tingkat pimpinan hingga unit pelaksana teknis di berbagai wilayah Indonesia, sehingga Ombudsman dapat bekerja secara profesional, terukur, dan terkoordinasi dengan baik. Secara umum, struktur organisasi Ombudsman terdiri dari unsur pimpinan, keasistenan utama, biro-biro pendukung, hingga perwakilan di daerah.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Ombudsman Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Laporan Masyarakat*, Jakarta, 2020.

Pada bagian teratas, terdapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari sembilan anggota, yakni satu Ketua, satu Wakil Ketua, dan tujuh anggota lainnya. Pimpinan Ombudsman memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan, arah pengawasan, serta memastikan seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Di bawah pimpinan terdapat beberapa Keasistenan Utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Pertama, Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat yang bertugas menerima, memverifikasi, dan mengkonsultasikan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Kedua, Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi yang berfokus pada deteksi dini, penanganan, serta penyusunan strategi pencegahan maladministrasi melalui kebijakan dan sosialisasi. Ketiga, Keasistenan Utama Manajemen Mutu yang bertugas mengelola standar mutu dan penilaian kinerja Ombudsman di tingkat regional I dan II, serta memastikan kesesuaian prosedur dalam setiap proses pengawasan.

Selanjutnya, terdapat Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring yang berperan dalam penyelesaian laporan (resolusi) dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait hasil pengawasan Ombudsman. Selain itu, terdapat tujuh Keasistenan Utama I hingga VII yang masing-masing menangani bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi di tingkat nasional, dibantu oleh para fungsional asisten yang bertugas secara teknis dalam proses pengawasan dan tindak lanjut laporan masyarakat.

Di tingkat pelaksana daerah, Ombudsman memiliki Kepala Perwakilan di 34 provinsi, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Ombudsman pusat. Perwakilan ini menjalankan tiga fungsi utama, yaitu penerimaan dan verifikasi laporan (PVL), pemeriksaan laporan, serta pencegahan maladministrasi di tingkat daerah. Keberadaan perwakilan daerah ini memastikan bahwa jangkauan layanan Ombudsman merata dan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas keasistenan dan perwakilan, terdapat Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, yang membawahi berbagai biro administratif seperti Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi, Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Masing-masing biro memiliki subbagian dan koordinator jabatan fungsional yang membantu kelancaran administrasi, perencanaan anggaran, pengelolaan SDM, serta penyebaran informasi publik terkait kegiatan Ombudsman.

Selain itu, terdapat Inspektorat yang berperan sebagai unit pengawasan internal untuk memastikan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas. Inspektorat dibantu oleh Subbagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional yang menangani audit dan evaluasi internal.

Dengan struktur organisasi yang komprehensif ini, Ombudsman Republik Indonesia mampu melaksanakan perannya secara optimal sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik. Pembagian fungsi yang jelas, koordinasi

antarunit yang terintegrasi, serta dukungan dari perwakilan di daerah memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat, profesional, dan transparan, sesuai dengan semangat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan⁵¹

2.5. Profil JDIHN Ombudsman RI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan sistem yang dibentuk untuk mengintegrasikan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. JDIHN berfungsi sebagai wadah koordinasi nasional dalam pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi hukum, sehingga masyarakat, lembaga pemerintah, dan pihak terkait lainnya dapat memperoleh akses yang cepat, mudah, dan akurat terhadap berbagai produk hukum yang berlaku. Keberadaan JDIHN menjadi wujud nyata dari prinsip keterbukaan informasi publik dan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang hukum.

Secara historis, gagasan pembentukan JDIHN bermula dari rekomendasi Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hasil seminar tersebut menyoroti lemahnya sistem dokumentasi hukum nasional yang menyebabkan sulitnya pencarian dan penemuan kembali dokumen hukum yang dibutuhkan. Permasalahan

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman RI; Ombudsman Republik Indonesia, *Profil Kelembagaan dan Struktur Organisasi Ombudsman RI*, Jakarta, 2021

utama saat itu adalah tersebarnya dokumen hukum di berbagai instansi tanpa sistem pengelolaan yang terpusat, kurangnya tenaga pengelola profesional, serta minimnya perhatian terhadap pentingnya dokumentasi hukum. Sebagai tindak lanjut, seminar merekomendasikan pembentukan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat menghubungkan seluruh unit pengelola dokumen hukum di Indonesia.

Upaya konkret untuk mewujudkan rekomendasi tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Nasional tahun 1978 di Jakarta, yang menghasilkan keputusan untuk menunjuk BPHN sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. BPHN diberi mandat sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab atas pembinaan tenaga, pengembangan sistem jaringan, serta koordinasi antarunit pelaksana jaringan di berbagai instansi. Untuk memperkuat pelaksanaan tugas tersebut, pada tahun 1988 BPHN menerbitkan pedoman teknis pengelolaan dokumentasi hukum yang dikenal dengan “Manual Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum”. Manual ini terdiri dari lima modul utama yang mengatur prosedur kerja, pengumpulan bahan hukum, pengolahan, pelayanan informasi, dan sarana kerja unit jaringan.

kelembagaan JDIHN semakin kokoh dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menetapkan BPHN sebagai Pusat JDIHN dan menetapkan berbagai instansi pemerintah sebagai Anggota JDIHN. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi hukum dan kemajuan teknologi informasi, regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun

2012. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa tujuan utama JDIHN adalah menjamin pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur pembagian peran antara pusat dan anggota jaringan yang mencakup kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, DPRD, hingga perguruan tinggi.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Regulasi ini memberikan panduan teknis tentang pengelolaan dokumen hukum, mulai dari pembuatan abstrak, pengolahan data, hingga pelaporan evaluasi pengelolaan jaringan. Standar ini bersifat wajib bagi seluruh anggota JDIHN agar tercipta keseragaman dan kualitas dalam penyajian informasi hukum.

Hingga kini, JDIHN menjadi sistem dokumentasi hukum nasional yang menghubungkan ribuan unit pengelola dokumen di seluruh Indonesia. Melalui situs web jdihn.go.id, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga negara, yurisprudensi, hingga naskah akademik. Keberadaan JDIHN tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung transparansi hukum, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi hukum di Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(JDIHN) berkomitmen untuk menyediakan dokumen hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam menjalankan perannya, JDIHN memiliki visi

“Meningkatkan pengetahuan hukum di bidang pengawasan pelayanan publik bagi masyarakat.”


Untuk mencapai visi tersebut, JDIHN menetapkan beberapa misi utama, yaitu: (1) menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, (2) memudahkan akses pencarian dokumen hukum bagi masyarakat, dan (3) mengembangkan kerja sama yang efektif antaranggota JDIHN. Dengan visi dan misi ini, JDIHN berupaya mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat serta memperkuat prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁵²

2.6. Struktur Organisasi Ombudsman RI

Struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas berbagai unit kerja yang saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap unit memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.

⁵² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Profil dan Sejarah JDIHN*, Jakarta

Struktur Organisasi
Ombudsman Republik Indonesia



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia

(Sumber : Ombudsman RI, 2026)